

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DI AMBIL PAKSA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No.345/Pdt.G/2018/Pn Jkt.Sel Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 247/PDT/2019/PT DKI**

Dalam bab ini, Penulis membahas masalah satu tentang Perlindungan hukum terhadap debitur atas objek Jaminan Fidusia yang di ambil paksa oleh lembaga pembiayaan dalam putusan pengadilan negeri jakarta selatan No.345/Pdt.G/2018/Pn Jkt.Sel juncto putusan pengadilan tinggi dki jakarta No 247/Pdt/2019/PT DKI menggunakan teori perlindungan hukum yang di kemukakan oleh Phillipus M. Hadjon dan Soerjono Soekanto Sebagai pisau analisis.

#### **A. Kasus Posisi**

Pada Tahun 2018 telah terjadi perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh pihak ketiga dalam penagihan dan eksekusi ojek jaminan fidusia berupa kendaraan dengan merek Toyota Alphard V 2.4 A/T tahun 2004 dengan warna abu abu muda metalik dengan para pihak yaitu :

1. Aprilliani Dewi, beralamat di Jalan H. Wahab II RT 007 RW 003 Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tambos Athur Sidauruk, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat Legal consultants, beralamat di Komp. Maya Indah, Jl. Kramat Raya No. 3 N,

Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

#### MELAWAN

1. PT Astra Sedaya *Finance*, beralamat di Gedung ACC, Jl. TB. Simatupang Kav. 90 Jakarta 12530, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH.

Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. 28/CLLD-LLSD/SK-PN/EXN/18 tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

2. Idris Hutapea, beralamat di ACC Kelapa Gading, Jalan Raya Barat Boulevard Blok XB7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
3. M. Halomoan Tobing, beralamat di Jl. Cendrawasih V Blok B No. 148 RT 003 RW 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III

#### **B. Objek Perkara**

Adapun yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III atas suruhan Tergugat I melalui Tergugat II dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia milik penggugat yaitu berupa 1 (satu) unit Toyota Alphard V 2.4 A/T tahun 2004 dengan warna abu abu muda metalik yang diberikan jaminan fidusia untuk menjamin perjanjian pembiayaan multiguna dan atau perjanjian kredit yang sudah disepakati oleh penggugat dengan tergugat I pada

tanggal 18 november 2016 dengan nomor perjanjian 01100191001653145. Yang mana pengugat lalai atau melakukan cidera janji terhadap Tergugat I.

### **C. Uraian Perkara**

1. Bahwa pada tanggal 18 november 2016 Penggugat dan Tergugat I sepakat mengadakan pembiayaan multiguna dengan nomor 01100191001653145 dengan tergugat satu, dimana pembiayaan multiguna tersebut guna memfasilitasi penyediaan dana untuk di gunakan pengugat membeli 1 (satu) unit Toyota Alphard V 2.4 A/T tahun 2004 dengan warna abu abu muda metalik. Bahwa untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban pengugat maka pengugat menjaminkan kendaraan tersebut secara fiduisa kepada tergugat 1 ( satu ). Sesuai dengan perjanjian pembiayaan multi guna tersebut maka pengugat mempunyai kewajiban pembayaran hutang kepada tergugat 1 sebesar Rp 222.696.000 ( Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah ) yang akan di bayar secara di cicil sebanyak 35 ( Tiga Puluh Lima Bulan ) dengan cicilan perbulannya sejumlah Rp 6.186.000 (Enam Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ) di mulai dari 18 november 2016.
2. Bahwa untuk menjamin seluruh pembiayaan kewajiban Penggugat, maka Penggugat menjaminkan secara fidusia kendaraan merek Toyota Alphard;
3. Bahwa sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, maka Penggugat memiliki kewajiban membayar utang kepada PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) sebesar Rp222.696.000,00 yang akan dibayar secara angsuran selama 35 bulan mulai dari 18 November 2016;

4. Bahwa mulai dari tanggal 18 November 2016 sampai dengan 18 Juli 2017, Penggugat telah membayarkan dengan total sebesar Rp55.674.000,00. (penjelasan penulis: telah berjalan sembilan bulan dengan angsuran Rp6.186.000);
5. Bahwa selain membayar angsuran, Penggugat juga membayar kepada PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) uang muka sebanyak Rp42.000.000,00, administrasi Rp 2.500.000,00, yang total-totalnya adalah beserta dengan angsuran, yaitu Rp109.263.400,00;
6. Bahwa pada tanggal 10 November 2017 (penjelasan penulis: terlambat 82 hari), wakil dari PT Astra Sedaya Finance yaitu (Tergugat III)(Tergugat II) yaitu Tergugat III mengaku sebagai perwakilan PT Astra Sedaya Finance, dengan membawa surat kuasa yang belum ditandatangani pejabat PT Astra Sedaya Finance. Mendatangi rumah Penggugat dengan maksud ingin mengambil kendaraan merk Alphard tersebut dengan dalih penggugat telah cidera janji ;
7. Bahwa oleh karena wakil dari PT Astra Sedaya Finance yaitu (Tergugat III)(Tergugat II) tidak dapat menunjukkan legal standing-nya yang dimiliki dan hanya menunjukkan sebuah surat kuasa yang tidak bermaterai dan tidak ditandatangani oleh pejabat PT Astra Sedaya Finance, maka Penggugat tidak mengizinkan wakil dari PT Astra Sedaya Finance yaitu (Tergugat III)(Tergugat II)tersebut untuk mengambil kendaraan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena tidak diizinkan membawa kendaraan, wakil dari PT Astra Sedaya Finance yaitu (Tergugat III)yaitu Tergugat III menghina Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar, yaitu tahi, anjing ... mohon maaf, Yang Mulia, babi, goblok, tidak tahu malu kepada Penggugat di hadapan banyak orang atau tetangga penggugat dan mengancam akan membunuh penggugat ( Menurut penulis hal ini di kuatkan oleh kesaksian seorang saksi bernama Ilyas Siswandi dan M.Somad,S.Pd)

9. Bahwa pada tanggal 13 November 2017, Penggugat mengirimkan surat kepada PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) menyampaikan pengaduan atas tindakan wakil dari PT Astra Sedaya Finance yaitu (Tergugat III) Tergugat III pada tanggal 10 November, akan tetapi tidak ditanggapi oleh PT Astra Sedaya Finance;
10. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2017, wakil dari PT Astra Sedaya Finance yaitu (Tergugat III) (Tergugat II) mendatangi lagi ke rumah Penggugat dengan cara masuk pekarangan rumah penggugat tanpa izin, mematikan listrik rumah penggugat dengan cara menurunkan sekring listrik, dan kembali menghina dengan kata-kata kasar. Kemudian meninggalkan rumah Penggugat karena tidak bisa mengambil kendaraan tersebut, Tergugat III dengan menggembok pintu pagar rumah Penggugat dari luar yang kuncinya dibawa oleh Tergugat III sehingga Penggugat harus merusak gembok pintu agar bisa keluar dari rumah Penggugat
11. Bahwa atas tindakan ini pada tanggal 2 Desember, Penggugat mengirimkan lagi surat ke PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) atas pengaduan atas tindakan Tergugat III yang katanya wakil PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) pada tanggal 10 November dan 1 Desember, dan meminta PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis kepada Penggugat
12. Bahwa pada tanggal 6 Desember, PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) baru mengirimkan surat kepada Penggugat sebagai jawaban atas pengaduan Penggugat I, tapi sama sekali tidak menyampaikan permohonan maaf. Sebaliknya, meminta pelunasan sebesar Rp159.715.000,00;
13. Bahwa pada tanggal 7 Desember, Penggugat sekali lagi mengirimkan surat kepada PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) atas tindakan dari Tergugat III wakil PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) tersebut; Bahwa pada tanggal 7 Desember, Astra Sedaya

Finance mengirimkan surat kepada penggugat, akan tetapi sama sekali tidak menyampaikan permohonan maaf;

14. Pada tanggal 8 Desember, Penggugat mengirimkan lagi surat kepada PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) memohon penjelasan atas tindakan wakil dari PT Astra Sedaya

Finance yaitu (Tergugat III) dan menggugat mengundang PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) ke rumah penggugat ... Pemohon guna membicarakan permasalahan a quo;

15. Bahwa karena tidak adanya tanggapan dan niat baik dari PT Astra Sedaya Finance, maka pada tanggal 14 Desember 2017, Pemohon I mengirimkan lagi surat untuk mengundang ke rumah Pemohon guna untuk membicarakan masalah a quo;

16. Bahwa dikarenakan tidak adanya permintaan bahwa pada tanggal 23 Desember 2017, PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) tidak pernah datang ke rumah Pemohon untuk memberikan penjelasan.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 memutuskan dengan inti amar Putusan :

a) Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- 1) Menolak Eksepsi dari tergugat satu, tergugat dua , tergugat tiga dan turut tergugat untuk seluruh nya

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan Gugatan penggugat dalam konvensi untuk sebagian
- 2) Menyatakan Tergugat satu, tergugat dua dan tergugat tiga dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat dalam konvensi

3) Menghukum tergugat satu,tergugat dua dan tergugat tiga dalam konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat dalam konvensi sebagai berikut

- 4) Kerugian Materiil sejumlah Rp 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah )
- 5) Kerugian Immateril sejumlah Rp 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah )

6) Menghukum Turut Tergugat dalam konvensi untuk tunduk pada putusan ini

Di dalam perkara ini Tergugat I mengajukan Gugatan rekonsensi terhadap penggugat yang isi dari gugatan tersebut pada intinya memohon kepada majelis hakim agar:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta milik tergugat rekonsensi
2. Menyatakan sah dan mengikat seluruh perjanjian pembiayaan yang di buat antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi
3. Menyatakan tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan wanprestasi ( Ingkar janji)
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSİ per tanggal 10 Agustus 2018 yaitu **sebesar Rp. 212.057.000,- (dua ratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah)** yaitu terdiri dari : A/R Balance sebesar Rp. 167.022.000 dan Denda sebesar Rp. 45.035.000
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT REKONPENSİ untuk menyerahkan Mobil TOYOTA ALPHARD V/2.4 A/T tahun 2014 warna Abu- abu Metalik Nomor Rangka ANHJ00081947 atas nama Aprilliani Dewi No. Pol : B 369 OV kepada PENGGUGAT REKONPENSİ

6. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*uit voerbaar bijvorraad*)

Terhadap gugatan rekonvensi tersebut majelis hakim memutus yang pada amar nya memutuskan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada penggugat dalam Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar sisa hutangnya kepada penggugat dalam rekonvensi sejumlah Rp.212.057.000 (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
4. Menolak Gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Setelah di bacakanya putusan PENGADILAN NEGRI JAKARTA SELATAN NO 345/PDT.G/2018/PNJKT.SEL. Tergugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan No Perkara 247/PDT/2019/PT DKI. Selanjutnya pada tanggal 15 mei 2019 memutuskan dengan amar putusan yaitu :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Sel., tanggal 7 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

#### **D. Hubungan Hukum Antara Pengugat (Debitur) dengan Tergugat (Krediuotr)**

Bahwa hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang di berikan oleh hukum. Hubungan hukum baru menjadi nyata ketika subjek hukum di beri hak dan dibebani oleh kewajiban, setiap hubungan hukum di ciptakan oleh hukum yang selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedangkan di pihak lain nya kewajiban, tidak ada hak tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada subjek hukum dalam melaksanakanya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban tanggung jawab<sup>63</sup>.

Lembaga pembiayaan yang bentuk usahanya menyediakan dana multiguna bagi nasabah untuk kepentingan dalam hal pengadaan baik barang eletronik maupun kendaraan bermotor oleh nasabah dari pemasok (Supplier ), dan biasanya akan di bayar secara berkala oleh nasabah ( angsuran) dalam hubungan hukum pembiayaan nasabah ini melibatkan tiga pihak yaitu lembaga pembiayaan,supplier dan nasabah. Hubungan hukum antara Pengugat (Nasabah) dengan Tergugat (pelaku usaha ) terjadi ketika para pihak sudah menandatangani perjanjian kredit yang mana di dalam perjanjian tersebut tertera hak dan kewajiban antar dua pihak dan salah satu pihak sudah menjalankan atau memenuhi apa yang menjadi kewajiban maka dengan begitu terjadilah hubungan hukum antara para pihak.

Kewajiban dari lembaga pembiayaan adalah memberikan dan atau menyediakan dana multiguna bagi debitur secara tunai kepada supplier atau pemasok atas pembelian barang yang di butuhkan oleh debitur sebagai bentuk dari produk yang di dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan. Adapun kewajiban debitur adalah membayar kembali dana (Kredit) beserta bunga nya secara berkala ( Angsuran ) sampai lunas kepada perusahaan lembaga pembiayaan , apabila dana ( Kredit ) sudah di cairkan dan barang sudah di

---

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumi., "Mengenal Hukum" 2016 : Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta 2016.,cet 5.,hlm 51.

serahkan supplier kepada debitur, maka apa yang menjadi kewajiban dari Lembaga pembiayaan sudah di penuhi. Maka debitur juga harus memenuhi kewajiban nya yaitu membayar secara berkala kepada lembaga pembiayaan karna perjanjian harus di dasarkan dengan itikad baik dari para pihak dan hubungan hukum di mulai ketika salah satu pihak sudah memenuhi dan atau melakukan prestasi nya terhadap pihak yang lainnya.

Maka Hubungan hukum yang terjadi antara Debitur yang mana sebagai penggugat dalam perkara dan kreditur yang mana sebagai tergugat dalam perkara hubungan hukum antara dua pihak tersebut terjadi melalui media perjanjian pembiayaan multiguna guna memfasilitasi penyediaan dana untuk di gunakan penggugat membeli 1 (satu) unit Toyota Alphard V 2.4 A/T tahun 2004 dengan warna abu abu muda metalik. Bahwa untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban penggugat maka penggugat menjamin kendaraan tersebut secara fiduisa kepada tergugat 1 ( satu ). Sesuai dengan perjanjian pembiayaan multi guna tersebut maka penggugat mempunyai kewajiban pembayaran hutang kepada tergugat 1 sebesar Rp 222.696.000 ( Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )

#### **E. Hal-Hal Yang Menyebabkan Perlu nya Perlindungan Hukum Terhadap dNasabah Akibat Eksekusi Agunan Fidusia Secara Paksa Oleh Lembaga Pembiayaan.**

Dampak buruk yang di alami oleh nasabah lembaga pembiayaan yang terjadi karena kekosongan norma di dalam undang undang jaminan fidusia yang tidak mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi agunan fidusia yang masih dalam penguasaan nasabah dan atau debitur yang menyebabkan:

1. Banyak Lembaga Pembiayaan yang tidak berhati hati dalam memilih dan bekerja sama dengan pihak ketiga (*Debt Collector* )

2. Terjadinya Kekosongan norma hukum pada Undang Undang Jaminan fidusia yang mengatur mengenai pelaksanaan pengambilan dan atau eksekusi agunan fidusia dari kekuasaan debitur yang mengakibatkan banyaknya Lembaga Pembiayaan khususnya pihak ketiga yang tidak memperhatikan hak hak nasabah dalam melakukan eksekusi agunan fidusia karena tidak ada norma hukum di dalam undang undang jaminan fidusia yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi agunan fidusia yang masih dalam penguasaan debitur tanpa melawan hukum.
3. Banyak Pihak Ketiga (*Debt collector*) melakukan aksi premanisme terhadap nasabah
4. Tidak ada kewajiban yang mengharuskan lembaga pembiayaan dan atau pihak ketiga pada saat melakukan Eksekusi agunan fidusia dari kekuasaan debitur untuk di dampingi oleh pihak yang berwenang.

## **F. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Eksekusi Agunan Fidusia Secara Paksa Dan Melawan Hukum Oleh Lembaga Pembiayaan.**

### **1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap debitur dengan Teori Perlindungan Hukum**

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan atau permasalahan yang membuat pemerintah bersikap lebih hati hati dalam mengambil keputusan<sup>64</sup>. Dan berguna pula untuk memberikan keadilan serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum merupakan perlindungan yang di berikan kepada subjek hukum

---

<sup>64</sup> Phillipus M.Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,Bina Ilmu,Surabaya,1987.hlm.29.

dalam bentuk perangkat hukum. Di dalam teori ini pendapat M.Hadjon dan Soerjono Soekanto yang penulis pakai dan penulis jadikan dasar untuk menganalisa perlindungan hukum apa saja yang dapat di berikan oleh Hukum positif Indonesia kepada debitur karna debitur tidak mendapat perlindungan serta kepastian hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia akibat kekosongan norma dalam undang undang tersebut. Secara umum perlindungan berarti mengayomi dan melindungi sesuatu dari hal hal yang berbahaya,sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan,hak,benda.selain itu juga perlindungan mengandung makna pengayoman dan perlindungan yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

## **2. Analisis Perlindungan Hukum yang di berikan oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Perturan Otoritas Jasa keuangan**

Untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dan juga pelaku usaha maka Negara menciptakan suatu undang undang yang akan melindungi hak hak baik konsumen maupun pelaku usaha sebagai bentuk perwujudan tindakan pemerintah yang bersifat *prefentif* dan *represif* sesuai dengan pendapat Phillipus M Hadjon yaitu Undang Undang no 8 tahun 1999. Bahwa perlindungan konsumen berdasarkan Undang Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha sebagaimana di maksud dalam pasal 1 ayat 1 undang undang ini.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada studi kasus yang peneliti pakai yaitu perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia antara Penguggat (debitur) dengan Tergugat satu (kreditur) perihal pembelian 1 (satu) unit Toyota Alphard V 2.4 A/T

tahun 2004 dengan warna abu abu muda metalik. Yang memang pengugat (debitur) tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menyebabkan Tergugat satu memberikan kuasa kepada Tergugat dua untuk mengambil paksa objek jaminan Fidusia tersebut dan pada tanggal 10 november. Tergugat tiga atas perintah dari tergugat dua menghampiri rumah pengugat dengan tujuan untuk mengambil objek jaminan fidusia tersebut, namun pengugat enggan untuk menyerahkan objek jaminan fiduisa tersebut kepada tergugat tiga bukan karna ingin tetap menguasai obek jaminan tersebut walau tidak membayar angsuran perbulanya tetapi, di karnakan pengugat menanyakan legal standing dari tergugat tiga namun tergugat tiga hanya dapat menunjukkan surat kuasa berupa fotocopy yang di berikan oleh tergugat satu kepada tergugat tiga yang tidak di tanda tangan.

Peneliti membenarkan tindakan yang di ambil oleh pengugat untuk tidak memberikan objek jaminan Fidusia kepada tergugat tiga karena kewajiban pihak ketiga dalam melakukan eksekusi agunan fidusia / menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan pada pasal 48 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dikatakan bahwa perusahaan di perbolehkan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan penagihan dan mengekseskusi jaminan fidusia, dan perjanjian kerja sama harus di muat dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermaterai. Pada ayat 3 POJK ini mengatur lebih rinci mengenai legal standing dari pihak lain atau pihak ketiga yang mensyaratkan bahwa pihak lain dan atau pihak ketiga wajib

- a) Berbentuk badan hukum
- b) Memiliki izin dari instansi berwenang
- c) Memiliki sumber daya manusia yang sudah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan.

Karena mau bagaimana pun meskipun Penggugat telah melakukan wanprestasi dan atau cedera janji karena tidak melanjutkan pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan. Tetapi penggugat tetap merupakan nasabah dan atau debitur yang dapat dilindungi oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen dari perusahaan pembiayaan tersebut yang memang hak hak nya harus tetap di lindungi oleh pelaku usaha yakni lembaga pembiayaan. Peneliti mengkaitkan POJK tersebut dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap nasabah dan atau debitur karena kekosongan hukum pada Undang Undang Jaminan Fidusia yang belum mengatur hal tersebut. Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak hak yang harus di lindungi oleh pelaku usaha pembiayaan seperti yang tertera dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 dan pasal 5, khusus nya dalam Hal ini yang harus di jaga oleh lembaga pembiayaan adalah:

a) Hak konsumen Hak atas keamanan dan keselamatan

Konsumen berhak mendapat kewananan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan atau jasa yang di perolehnya sehingga konsumen tidak mengalami kerugian atas apa yang sudah konsumen konsumsi baik barang ataupun jasa.

b) Hak untuk memperoleh informasi

Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas atas suatu produk barang dan atau jasa yang akan konsumen gunakan. Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang di sampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk barang dan atau jasa karna informasi yang di sampaikan tidak memadai. Informasi juga memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan

efisiensi konsumen dalam memilih barang dan atau jasa yang hendak konsumen gunakan.

c) Hak untuk di dengar

Hak untuk di dengar ini merupakan hak dari konsumen untuk di dengar oleh pelaku usaha agar tidak dirugikan lebih lanjut oleh pelaku usaha. Hal ini dianggap untuk menghindarkan diri konsumen dari kerugian hak ini dapat berupa pertanyaan seputar barang dan atau jasa yang konsumen konsumsi, atau berupa pengaduan ayas adanya kerugian yang di sebabkan oleh barang dan atau jasa yang konsumen konsumsi. Hak ini dapat di sampaikan konsumen langsung kepada pelaku usaha dan pelaku usaha wajib memberi tanggapan dan solusi terhadap permasalahan tersebut agar tidak terjadi upaya hukum lebih lanjut<sup>65</sup>.

Sebagaimana dalam pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen ada 5 asas, asas yang di maksud adalah perlindungan konsumen berasaskan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum<sup>72</sup>. Di dalam pasal 2 tersebut mengenai keamanan, keselamatan konsumen dalam hal ini pelaku usaha memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan barang dan atau jasa . Tindakan tergugat tiga yang hanya membawa fotocopy surat kuasa dari tergugat satu dan tidak di tanda tangan itu merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Konsumen. Karna nasabah dan atau debitur tidak mendapat informasi yang jelas mengenai kedudukan dan atau legal standing dari tergugat tiga yang mana pada saat itu tergugat tiga mendatangi rumah pengugut dengan maksud dan tujuan ingin menagih pembayaran serta mengambil dan atau mengeksekusi objek jaminan fidusia yang masih di kuasai oleh penggugat dengan begitu maka

---

<sup>65</sup> Lihat pasal 4 dan 5 Undang Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen <sup>72</sup> Ibid pasal 2.

Hak konsumen untuk mendapatkan rasa aman,keselamatan dan informasi yang jelas tidak terpenuhi.

Karena objek tersebut masih dalam pertanggung jawaban pengugat yang mana apabila objek jaminan fidusia hilang dan atau mengalami kerusakan itu merupakan tanggung jawab dari nasabah dan atau debitur. Dan menurut pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya<sup>66</sup> . Penulis berpendapat bahwa frasa “kekuatan pembuktian” ini tidak hanya di tujukan untuk pembuktian di pengadilan saja namun pada saat ingin membuktikan sesuatu yang asli terhadap subjek hukum dengan maksud dan tujuan tertentu walau di luar pengadilan itu merupakan pembuktian. Bahwa tindakan dari tergugat tiga yang telah datang ke rumah Pengugat hanya berdasarkan surat kuasa fotocopy dan tidak di tanda tangan oleh pemberi kuasa dengan maksud untuk mengambil paksa objek jaminan fidusia, maka surat kuasa tersebut tidak dapat di gunakan.

Fakta yang di temukan oleh Peneliti di dalam putusan Pengadilan Negri nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel para tergugat khusus nya Tergugat dua yang mana mendapat kuasa untuk menagih serta menarik objek jaminan fidusia dari pengugat tidak melampirkan izin dan atau sertifikat atau apapun itu yang menerangkan bahwa lembaga dimana tergugat dua bekerja sudah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mendirikan lembaga ini pada bagian alat bukti dalam persidangan. Yang mana apabila tergugat dua pada faktanya memang berada dan atau bekerja pada badan hukum yang sudah tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang pasti akan di lampirkan karna dengan melampirkan sertifikasi tersebut dapat membuktikan bahwa benar tergugat dua

---

<sup>66</sup> Lihat Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

bekerja dan atau berada di bawah naungan badan hukum dan telah tersertifikasi sesuai dengan yang di syaratakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan apa bila tergugat dua berkelit dan atau berargumen bahwa ia merupakan debt collector yang tidak bernaung di dalam naungan badan hukum mana pun, itu merupakan kesalahan dan atau pelanggaran terhadap syarat syarat pihak ketiga yang sudah di atur oleh POJK nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan pada pasal 48 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang menyatakan “ (1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur. (2) Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai. (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b) pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang;

Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan<sup>67</sup>. Ini merupakan perlindungan hukum yang di berikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada nasabah dan atau debitur lembaga pemniayaan. Karena Dokumen Dokumen tersebut memberikan legalitas kepada penagih utang eksternal dan atau pihak lain untuk dapat menagih utang dan mengeksekusi jaminan fidusia konsumen dan atau debitor yang masih dalam penguasaanya.”

---

<sup>67</sup> Lihat pasal 48 ayat 1-3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan

### **3. Perlindungan Hukum Yang Di Berikan Kepada Nasabah atas bentuk tindakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pembiayaan.**

Di dalam studi kasus terjadi tindakan tergugat Tiga yang sangat semena mena dengan berteriak teriak dan mengucapkan kalimat kalimat yang tidak pantas untuk di ucapkan oleh seorang penagih utang serta memasuki perkarangan penggugat dan mematikan listrik bahkan sampai mengancam ingin membunuh suami dari penggugat jika tidak keluar dan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada tergugat tiga keterangan ini di kuatkan oleh saksi yang di ajukan oleh penggugat bernama M.Somad,S.Pd merupakan tetangga dekat penggugat memberika keterangan bahwa Ia melihat tergugat tiga datang ke rumah penggugat untuk melakukan eksekusi agunan fidusia kendaraan penggugat tapi karena penggugat tidak keluar rumah maka tergugat tiga mondar mandir di depan rumah milik penggugat lalu berteriak teriak dengan kata kata yang kasar dan menyuruh penggugat untuk keluar, selain itu tergugat tiga juga memasuki perkarangan rumah penggugat pada malam hari tanpa se izin penggugat dengan cara melompat pagar untuk mematikan sikring listrik rumah penggugat setelah mematikan listirk rumah penggugat, tergugat tiga menggembok pagar rumah milik penggugat dari luar serta membawa kunci gembok tersebut pergi bersamanya dan merusak gembok milik penggugat. Peneliti melihat bahwa tindakan dari tergugat satu, tergugat dua dan tergugat tiga merupakan tindakan yang sangat melanggar pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen mengenai keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan atau jasa dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Unsur adanya perbuatan melawan hukum Terlihat jelas dan secara terang benderang bahwa perilaku tergugat tiga yang masuk kedalam perkarangan rumah penggugat tanpa seizin penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebab Di dalam Kitab Undang

Undang Hukum Pidana pasal 167 ayat 1 mengatur “barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah,ruangan atau perkarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhnya tidak pergi dengan segera diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana paling banyak Rp4.500.000<sup>68</sup>”.

Perbuatan melawan hukum di atur dalam pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut<sup>69</sup>”. Bahwa dari pasal tersebut maka suatu perbuatan dapat di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 4 unsur yaitu

- a) Ada perbuatan melawan hukum
- b) Ada kesalahan
- c) Ada hubungan sebab dan akibat antara kerugian dengan perbuatan
- d) Ada kerugian

Peneliti melihat bahwa unsur di pasal 167 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini, telah terpenuhi apabila di hubungkan dengan tindakan tergugat tiga. Menurut Peneliti jika “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Masuk dengan paksa ialah masuk dengan melawan kehendak yang di nyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak dan atau pemilik rumah .Pernyataan kehendak ini bisa saja terjadi dengan macam macam bentuknya misal dengan perkataan “ dilarang masuk “ atau tanda tanda yang memang di mengerti oleh masyarakat kalau suatu perkaarangan tidak boleh di masuki atau seperti Pada kesaksian saksi yang

---

<sup>68</sup> Lihat Pasal 167 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

<sup>69</sup> Lihat Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

merupakan tetangga pengganggu, pengganggu menggembok pagar rumahnya yang berarti pengganggu sudah menyatakan kehendak bahwa orang lain tanpa seizin pengganggu dilarang masuk, lalu terganggu tiga masuk dengan melompati pagar yang berarti pengganggu tidak membukakan gembok pagar tersebut untuk terganggu tiga yang mana terganggu tiga masuk dengan paksa atau tanpa kehendak pemilik rumah. Maka dari itu terganggu tiga dapat dipidana karena memasuki perkarangan rumah tanpa seizin yang punya rumah.

Dan menurut pasal 368 KUHP ayat 1 menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun<sup>70</sup>”. Menurut Peneliti pasal tersebut dapat dikenakan terhadap terganggu tiga karena unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Unsur-unsur yang dimaksud sudah terpenuhi tersebut yaitu

- a) Adanya perbuatan memaksa
- b) Yang dipaksa
- c) Upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- d) Upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman di latar belakang dengan tujuan
  - (1) Supaya orang menyerahkan benda
  - (2) Supaya orang mau membayar hutang
  - (3) Supaya orang mau menghapus piutang

Dalam kasus ini terganggu tiga melakukan penagihan hutang dengan kata-kata dan nada bicara yang mengandung kekerasan seperti berteriak teriak sambil

---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

mengucapkan kata kata kasar dan menyuruh penggugat untuk keluar dan menyerahkan objek jaminan fidusia sebagai pelunasan hutang dan juga ancaman bahwa suami penggugat akan di bunuh oleh tergugat tiga, hal hal tersebut menurut Peneliti tergugat tiga lakukan agar penggugat takut dan tunduk kepada tergugat tiga dan melaksanakan apa yang menjadi tujuan tergugat tiga yaitu menyerahkan objek jaminan fidusia yang masih dalam penguasaan penggugat. Memang sudah sepatutnya hakim dalam putusan menyatakan bahwa Tergugat satu,tergugat dua dan tergugat tiga melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana melanggar Pasal 167 ayat 1 jo 368 ayat 1 Kitab undang undang hukum Pidana. Unsur adanya kesalahan ini dapat di artikan apabila adanya kesengajaan atau kealpaan,jika unsur ini di kaitkan dengan perbuatan para tergugat yang tidak dapat menunjukan surat kuasa aslinya yang berarti tidak adanya penunjukan pemberian kuasa yang sah atas tindakannya akan melakukan eksekusi agunan fidusia kendaraan penggugat maka Peneliti menilai perbuatan para tergugat mengandung kesalahan yang di sengaja karna seharusnya tidak boleh siapapun menarik objek jaminan fidusia yang masih di kuasai oleh penggugat dengan syarat syarat yang tidak sah. Karna para tergugat tidak mampu dan atau tidak dapat menunjukan surat kuasa asli di dalam persidangan maka tergugat tidak memiliki alasan yang sah untuk menarik kendaraan milik penggugat.

Unsur ada hubungan sebab dan akibat antara kerugian dan perbuatan apabila unsur ini di hubungan dengan perbuatan para tergugat maka dapat di simpulkan bahwa perbuatan tergugat tiga atas suruhan tergugat satu melalui tergugat dua yang telah menggembok rumah tergugat dari luar dan merusak gembok milik penggugat telah menimbulkan kerugian karna penggugat harus mengganti gembok miliknya dengan yang baru dan menurut petitum penggugat harga gembok tersebut seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Unsur adanya kerugian apabila unsur ini di

hubungkan dengan perbuatan para tergugat maka kerugian yang nyata nyatanya yang di alami oleh penggugat sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

#### **4. Perlindungan hukum terhadap debitur atas kerugian yang di alami.**

Bahwa tergugat satu patut di duga tidak memakai prinsip kehati-hatian memilih dalam bekerja sama dengan pihak ketiga yang mana tindakan tergugat tiga tersebut merugikan debitur. menurut Peneliti tidak di pakai nya prinsip kehati-hatian dalam studi kasus ini oleh tergugat satu yang mana itu membawa kerugian bagi nasabah dan atau debitur maka tergugat satu harus bertanggung jawab atas kerugian hal ini di dasari oleh pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati – hati<sup>71</sup>” selain itu pasal 1366 ini menurut Peneliti juga ingin memberi perlindungan hukum kepada masyarakat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan diwajibkan berhati-hati agar perbuatan yang di lakukan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Berkaitan dengan prinsip kehati hatian ini lembaga pembiayaan harus benar benar memperhatikan hal itu karna apabila terjadi perbuatan tindak pidana oleh pihak ketiga maka lembaga pembiayaan akan di anggap turut serta dalam tindak pidana tersebut. Dalam studi kasus ini bahawa tergugat satu bekerja sama dengan pihak lain dan atau pihak ketiga yakni tergugat dua dan tergugat tiga yang menimbulkan kerugian bagi konsumen maka pelaku usaha yang mana dalam hal ini adalah tergugat satu wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang di timbulkan dari kerja sama dengan pihak lain hal ini di dasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal

---

<sup>71</sup> Lihat Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata <sup>79</sup> Ibid pasal 48 ayat 4.

48 ayat 4 yang menjelaskan “ Perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang di timbulkan dari kerja sama dengan pihak lain<sup>79</sup>”. Menurut Peneliti peraturan otoritas jasa keuangan ini mengatur siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan oleh pihak ketiga kepada debitur klausula ini merupakan turunan dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata Yakni pasal 1365 yang berisi “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk nasabah dan atau debitur lembaga pembiayaan.

Di dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen ada berbagai opsi untuk menyelesaikan sengketa yang di alami konsumen. Di dalam pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada ayat satu di jelaskan bahwa “setiap konsumen yang di rugikan dapat menggugat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum<sup>72</sup>”. Menurut Peneliti di dalam pasal ini Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak memaksa para konsumen untuk mendaftarkan gugatannya pada peradilan umum namun pada ayat dua pasal 45 di katakan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa<sup>81</sup>”. Yang di maksud badan di luar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang biasa di sebut (BPSK). Kasus yang Peneliti pakai konsumen lebih memilih peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan permasalahannya

---

<sup>72</sup> Lihat pasal 45 ayat 1 Undang Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen <sup>81</sup> Ibid pasal 45 ayat 2.

dengan pelaku usaha. Tidak jarang memang konsumen yang lebih memilih menyelesaikan sengketa nya di peradilan umum yaitu pengadilan negeri karna di anggap putusan pengadilan negeri lebih mengikat dan eksekutable di bandingkan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang putusanya tidak eksekutable dan

Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat di batalkan oleh Pengadilan Negeri jadi di anggap tidaklah lebih efisien dari Pengadilan Negeri. Undang Undang Perlindungan Konsumen menganut asas kesimbangan dan keadilan, bahwa pelaku usaha juga mempunyai hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan akan tetapi dengan tetap memperhatikan hak dari konsumen untuk di layani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif sesuai dengan Undang – Undang perlindungan konsumen.

